



## KABUPATEN WONOSOBO

### KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR KECAMATAN WATUMALANG NOMOR: 400.10.2.2/15/2025

#### TENTANG

#### PENUNJUKAN ADMIN APLIKASI E-PENCATATAN DAN PELAPORAN GIZI BERBASIS MASYARAKAT (E-PPGBM)

#### KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Kinerja Posyandu dan meningkatkan pengelolaan pelayanan kesehatan dasar di Posyandu, perlu ditunjuk Kader Posyandu di Wilayah Desa Banyukembar.  
b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950).  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 3839).  
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah penganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).  
4. Surat keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 411.2.05/60/2003 tanggal 4 Maret 2003 Tentang

Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) Tim Pembina LKMD Provinsi Jawa Tengah,

5. Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 411.2/139/2006 Tanggal 20 April 2006, Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) Tim Pembina LKMD Kabupaten Wonosobo.
6. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2024 Nomor 8);

**M E M U T U S K A N :**

**MENETAPKAN :**

- PERTAMA** : Menunjuk Admin Aplikasi E-Pencatatan Dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) Desa Banyukembar yang keanggotaannya tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Kader Pelaksana Posyandu Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
- a. Menginput data hasil posyandu kedalam aplikasi;
  - b. Melaporkan hasil input Aplikasi e-PPGBM kepada Pemerintah Desa;
  - c. Memberikan pelaporan perkembangan gizi balita.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyukembar  
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Desa Banyukembar



MUSLIHATUN, S.Sos.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Banyukembar  
Nomor : 400.10.2.2/15/2025  
Tanggal : 2 Januari 2025

DATA ADMIN E-PPGBM DESA BANYUKEMBAR  
KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO

NO	NAMA POSYANDU	NAMA ADMIN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	POSYANDU MAWAR	TITI BARYATI	KADER POSYANDU
2	POSYANDU MELATI	NANIK FITRIYANI	KADER POSYANDU
3	POSYANDU CEMPAKA	GATI RATMIYATI	KADER POSYANDU
4	POSYANDU DAHLIA	LESTARI	KADER POSYANDU
5	POSYANDU KENANGA	SRI NASWATI	KADER POSYANDU



MUSLIHATUN, S.Sos.